



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/102 / ESDM/2018

TENTANG

PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI
KEGIATAN PENJUALAN/PENGAPALAN
MINERAL DAN BATUBARA DI DALAM NEGERI

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral dan Batubara di Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 39 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Surveyor sebagai pelaksana verifikasi kegiatan penjualan/pengapalan mineral dan batubara di dalam negeri terdiri dari:

- a. PT. Sucofindo
Jl. Linggarjati No. 22 Pangkalpinang
- b. PT. Surveyor Indonesia (Persero)
Graha Surveyor Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, 11th Floor
Jakarta 12950 - Indonesia
- c. PT. Consult International Indonesia
Klampis Semolo Barat No. 20/K-10, Surabaya-Indonesia
- d. PT. Carsurin
Soho Capital, 28th Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11470, Indonesia.

KEDUA : Dalam melaksanakan verifikasi, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi kegiatan penjualan/pengapalan mineral dan batubara di dalam negeri;

- b. menuangkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Online; dan
- c. menyampaikan laporan verifikasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- KETIGA** : Dalam melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Surveyor dapat memungut imbalan jasa.
- KEEMPAT** : Perusahaan pengguna jasa dapat memilih salah satu Surveyor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai pelaksana verifikasi kegiatan penjualan/pengapalan mineral dan batubara di dalam negeri.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/482/ESDM/2017 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral dan Batubara Di Dalam Negeri dan Kegiatan *Transshipment* (Domestik atau Ekspor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Februari 2018

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
GUBERNUR
ERZALDI ROSMAN



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
2. Bupati Bangka Barat di Mentok;
3. Bupati Bangka di Sungailiat;
4. Bupati Bangka Tengah di Koba;
5. Bupati Bangka Selatan di Toboali;
6. Bupati Belitung di Tanjung Pandan;
7. Bupati Belitung Timur di Manggar;
8. Walikota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.